

ABSTRAK

Muhammad Saputrani. 2017. *Rescheduling* Pembiayaan Macet (Kolektabilitas 5) Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. M. Ma'ruf Abdullah, SH, MM.(2) Erisa Nilasari, S.P., M.P

Kata Kunci : *Rescheduling*, Pembiayaan Macet, Kolektabiitas 5.

Penelitian ini bertolak dari pentingnya metode *rescheduling* untuk solusi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling*. Di bank Syariah Khususnya di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *rescheduling* pembiayaan macet (kolektabilitas 5) dan untuk mengetahui bagaimana kolektabilitas nasabah pada pembiayaan bermasalah setelah dilakukan *rescheduling* di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian adalah kantor PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani KM 4,5 Banjarmasin. Dengan tiga orang informan di bagian *Recovery Remedial Division* Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka data diolah dengan teknik editing, deskripsi dan interpretasi yang dilanjutkan dengan penggunaan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu : *Pertama*, penerapan *rescheduling* salah satu langkah penanganan terhadap nasabah yang menunggak, yang mana ini bermaksud menolong nasabah atau membantu nasabah yang sedang mengalami kesusahan membayar kewajiban atau nasabah yang sedang mengalami penurunan pendapatan, salah satu cara agar nasabah dapat membayar yaitu dengan di adakan *rescheduling* (penjadwalan kembali) . *Kedua*, kolektabilitas nasabah setelah di lakukan *Rescheduling* maka nasabah akan mengangsur angsuran kewajiban perbulannya dengan angsuran yang berbeda dengan awal, yaitu dengan jadwal angsuran yang disetujui oleh Kantor Pusat BNI Syariah. Adapun angsuran ini diatur dengan skema lebih ringan ditahun pertama dan kedua namun setelah itu tetap mengangsur sesuai dengan total kewajiban nasabah tanpa menambah atau mengurangi hutang nasabah.